



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR ~~25~~ TAHUN 2022

PANITIA REMBUK ADAT KOTA PAGAR ALAM

TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi adat budaya di daerah merupakan bagian dari langkah untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional;
 - b. bahwa adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan warisan budaya dan modal sosial yang dapat dimanfaatkan guna mendukung penyelenggaraan pembangunan di bidang budaya, untuk itu perlu dilakukan rembuk adat, sehingga dalam pemberdayaan pelestarian dan pengembangannya tercermin keaslian adat istiadat dan budaya Kota Pagar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Panitia Rembuk Adat Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perlindungan Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Perubahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
 10. Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah;
 12. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2020

tentang Pembentukan Lembaga Adat Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 1);

13. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Panitia Rembuk Adat Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022, Susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pelaksana Rembuk Adat Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyiapkan Dokumen Rancangan Draft Kepengurusan Lembaga Adat Tahun 2023-2025;
2. menyiapkan Draft Dokumen Rancangan Draft Kepengurusan Dewan Penasehat Adat Tahun 2023-2025.
3. mendokumentasikan hasil Rembuk Adat Kota Pagar Alam Tahun 2022;
4. mempublikasikan hasil Rembuk Adat Kota Pagar Alam Tahun 2022;
5. memfasilitasi kegiatan Rembuk Adat kota Pagar Alam Tahun 2022;
6. menyiapkan draf tata tertib Rembuk Adat;
7. menyampaikan undangan kepada para peserta Rembuk Adat dan tamu undangan, paling lambat satu (1) hari sebelum pelaksanaan Rembuk Adat;
8. melakukan registrasi peserta Rembuk Adat sebelum pelaksanaan Rembuk Adat.
9. menyiapkan administrasi kegiatan Rembuk Adat;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum Kedua, Panitia Rembuk Adat bertanggung jawab kepada Wali Kota Pagar Alam;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal : 31 Oktober 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN : Keputusan Wali Kota Pagar Alam
 NOMOR : 254 Tahun 2022
 TENTANG ; Panitia Rembuk Adat Pagar Alam
 Tahun Anggaran 2022
 TANGGAL : 2022 - 27 Oktober 2022

SUSUNAN PANITIA REMBUK ADAT KOTA PAGAR ALAM
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	NAMA
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	Cholmin Heryadi, S.Pd.,M.Pd.
2.	Kepala Bidang Kebudayaan	Ketua	Lusi Suriani, S.Pd.
3.	Pamong Budaya	Anggota	Disma Pitriani, S.E
4.	Pamong Budaya	Anggota	Muji Rahman, S.Hum
5.	Pamong Budaya	Anggota	Leni Yunaida, S.E.
6.	Kasi Saprass Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota	Aziz Yakup, S.Pd.
7.	Staf	Anggota	Aryo Binang, SS. M.Hum.
8.	Analisis Kebijakan	Anggota	Rasyid Muslim, S.Pd.
9.	Guru SD Negeri 72 Pagar Alam	Anggota	Kurludi, S.Pd.,SD
10.	Kepala SD Negeri 6 Pagar Alam	Anggota	Muslim Amrullah, S.PD.,M.Pd.
11.	Pegiat dan Pelaku Seni Budaya	Anggota	Anto
12.	Tokoh Adat	Anggota	Sukandi
13.	Pegiat dan Pelaku Seni Budaya.	Anggota	Perdiansyah Kori
14.	Staf	Anggota	Ahmad Randi Alalamin, S.Kom.
15.	Staf	Anggota	Pobi Noprian, M.Pd.
16.	Staf	Anggota	Erti Delpika, S.Pd.
17.	Staf	Anggota	Subandi
18.	Staf	Anggota	Yuni Eka Putri, S.Pd.
19.	Staf	Anggota	Prescila Chairunisa, S.Pd.
20.	Staf	Anggota	M. Billyan Dwi Putra
21.	Staf	Anggota	Leo Agustin

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI